



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Gubernur sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan barang milik daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan agar pengelolaan barang milik daerah yang berada di luar Provinsi Kalimantan Timur berupa asrama mahasiswa berjalan dengan tertib, profesional, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian Dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Asrama Mahasiswa adalah aset daerah yang dikelola dan tercatat sebagai barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan mahasiswa.
8. Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal dan memanfaatkan fasilitas asrama yang berasal dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
9. Pengurus Asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh Penghuni Asrama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghunian dan pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur yang tertib, profesional, efisien, efektif dan akuntabel serta melakukan pembinaan terhadap penghuni asrama sebagai wujud perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pengenalan budaya Kalimantan Timur.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu Tata Cara dan Persyaratan Penghuni Asrama

Pasal 3

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, dengan persyaratan terdiri dari :
 - a. bukti diterima di Perguruan Tinggi setempat;
 - b. surat keterangan dokter sehat jasmani dan rohani serta Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - c. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian (SKCK);
 - d. berasal dari Provinsi Kalimantan Timur (dinyatakan dengan bukti identitas diri yang sah);
 - e. surat pernyataan belum menikah;
 - f. surat pernyataan bersedia mematuhi tata tertib asrama; dan
 - g. surat persetujuan orang tua/wali.
- (2) Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat persetujuan penghunian asrama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 4

- (1) Penghuni asrama memiliki hak:
 - a. tinggal di asrama sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku di asrama;

- b. menggunakan fasilitas asrama sesuai peraturan yang berlaku di asrama; dan
 - c. mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun.
- (2) Penghuni asrama memiliki kewajiban:
- a. mentaati segala peraturan dan tata tertib asrama;
 - b. melaksanakan kedisiplinan dan kebersihan;
 - c. menjalin kerukunan dan persaudaraan;
 - d. menjaga keamanan fasilitas asrama maupun barang milik penghuni lainnya;
 - e. mengikuti program kegiatan asrama secara optimal;
 - f. bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama penghuni;
 - g. membayar Iuran biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Asrama seperti:
 - 1. pembayaran rekening listrik;
 - 2. pembayaran rekening air; dan
 - 3. pembayaran rekening telepon;
 - h. selain biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf g ditetapkan lebih lanjut oleh penghuni asrama;
 - i. mengganti inventaris asrama yang rusak karena kesalahan penghuni;
 - j. mengembalikan inventaris asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tinggalnya; dan
 - k. memelihara aset asrama termasuk melakukan perbaikan/rehabilitasi ringan terhadap aset tersebut apabila belum dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Iuran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pengurus asrama.

BAB IV MASA PENGHUNIAN

Pasal 5

- (1) Masa penghunian di asrama paling lama 5 (lima) tahun dan melaporkan diri kepada Sekretaris Daerah setiap tahun sekali melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Perpanjangan masa penghunian diberikan dengan mengajukan permohonan perpanjangan secara kolektif kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat melalui Ketua Pengurus Asrama 3 (tiga) bulan sebelum masa penghuniannya habis.

Pasal 6

- Hak penghunian asrama dapat dicabut sebelum habis masa penghunian apabila:
- a. mencemarkan nama baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan asrama mahasiswa;
 - b. melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di asrama;
 - c. bertindak yang membahayakan asrama dan penghuni lainnya;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. sudah menikah;
 - f. cuti kuliah;
 - g. berpenyakit menular yang membahayakan; dan
 - h. tidak membayar Iuran.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, PERSYARATAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Asrama Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi mahasiswa terdiri dari :
 - a. Pembina dan Pengawas yang ditunjuk dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Pengurus Asrama terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, serta unsur lain sesuai kebutuhan organisasi; dan
 - c. Tim Pengelola Asrama.

- (2) Tim Pengelola Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi unsur:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan dan Pengawasan Barang Milik Daerah berupa Asrama;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab penyelenggaraan dan pembinaan Penghuni Asrama; dan
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat serta Biro Umum.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

Ketua Pengurus Asrama Mahasiswa harus memenuhi persyaratan terdiri dari :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bersedia ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Asrama;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. usia minimal 20 (dua puluh) tahun;
- e. telah tinggal di Asrama minimal selama 1 (satu) tahun; dan
- f. dipilih dengan suara terbanyak oleh penghuni Asrama.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban

Pasal 9

Tim Pengelola Asrama memiliki tugas dan kewajiban :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengalokasikan anggaran pembangunan/rehabilitasi asrama;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat menyusun rencana teknis pembangunan/rehabilitasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur;
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Pengenalan Budaya Kalimantan Timur;
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan barang/inventaris dan rehabilitasi ringan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur;

- e. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan mahasiswa yang tinggal di Asrama; dan
- f. Kepala Biro Umum menyiapkan anggaran dan melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 10

- (1) Pengurus Asrama memiliki tugas dan kewajiban:
 - a. memberikan pengarahan dan persetujuan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang disusun Pengurus Asrama dalam menjalankan fungsi dan tujuan organisasi asrama mahasiswa;
 - b. memberikan dukungan, pendampingan dan ikut serta dalam kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. membimbing penghuni asrama dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asrama;
 - e. membantu tim pengelola dalam pengawasan terhadap pegawai yang ditugaskan di asrama oleh tim pengelola; dan
 - f. melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada Tim Pengelola;
- (2) Masa jabatan Pengurus Asrama selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Ketua Pengurus dengan Pembina.
- (3) Jabatan Pengurus dapat diberhentikan apabila :
 - a. mencemarkan nama baik Asrama Mahasiswa maupun Pemerintah Daerah.
 - b. mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang disetujui oleh Tim Pengelola; dan
 - c. melanggar persyaratan sebagai Pengurus.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kewajiban Pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Asrama.

BAB VI PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan asrama dalam bentuk sewa kepada pihak ketiga dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan bangunan asrama disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur setelah memperhatikan :
 - a. usulan Ketua Pengurus Asrama;
 - b. tingkat kerusakan bangunan asrama;
 - c. hasil pemeriksaan dan perencanaan rehab yang akan dilakukan; dan
 - d. keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan bangunan asrama menjadi tanggung jawab Penghuni Asrama, apabila:
 - a. penyebab kerusakan bangunan asrama dikarenakan kecerobohan atau kelalaian Penghuni Asrama; dan
 - b. barang yang rusak merupakan barang habis pakai.

**BAB VII
PENGENALAN BUDAYA KALIMANTAN TIMUR**

Pasal 12

- (1) Setiap Penghuni Asrama wajib terlibat dalam kegiatan pengenalan budaya Kalimantan Timur.
- (2) Pembinaan dan pengenalan budaya Kalimantan Timur dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VIII
TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR**

Pasal 13

- (1) Penghuni Asrama wajib mentaati peraturan yang telah diatur dalam tata tertib asrama.
- (2) Penghuni Asrama dikenakan sanksi apabila melanggar tata tertib asrama.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Bagi Penghuni Asrama Mahasiswa yang berasal dari luar Kalimantan Timur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diberikan kesempatan menghuni sampai berakhirnya masa studi.

**BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 15

- (1) Bagi mahasiswa Kaltim yang melanjutkan studi di luar daerah dan tidak tersedia fasilitas sarana dan prasarana berupa asrama, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat membantu menyediakan fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Apabila belum dapat menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mengalokasikan pembiayaan dalam bentuk sewa rumah dan/atau bangunan.
- (3) Terhadap asrama-asrama yang sewanya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tata cara penghunian dan pengelolaannya mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUOTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006